

- 2 -  
Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu  
disediakan !

b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a tersebut  
diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan  
kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  
Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Majalengka yang dituangkan dalam  
Peraturan Daerah.

NOMOR : 5 TAHUN : 1993 SERI : D


Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Rimbauan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 5 TAHUN : 1993 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 1992

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang  
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  
Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah  
Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakyat Tingkat II, maka Organisasi dan

Tata "

2

Hukum dan Hubungan Masyarakat, dapat pula disebut Asisten I ;

g. Asisten Administrasi Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah yang membidangi Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, Perilengkapan dan Sosial dan Perekonomian, Penyusunan Program, dan melaksanakan Lingkungan Hidup dapat pula disebut Asisten II;

h. Asisten Administrasi adalah Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah yang membidangi Kepergawaiian, Keuangan, Organisasi, Perilengkapan dan Umum, dan dapat pula disebut Asisten III ;

i. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Majalengka ;

j. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

k. Bagian adalah Bagian Pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Majalengka ;

l. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Majalengka ;

m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

## DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEMAR  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II MAJALENGKA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
  - Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
  - DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
  - SETWILDA adalah Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Majalengka ;
  - SEKWILDA adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Majalengka ;
  - Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah membidangi Tata kerja, Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Keterlibatan,

**Paragraf 3  
Fungsi**

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini SETWILDA mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan dalam arti melaksanakan koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Wilayah/Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terpadu ;
  - b. melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
  - c. melakukan pembinaan Pembangunan, dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan Pengurusan dan Perekonomian ;
  - d. melakukan pembinaan Kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan Kemasyarakatan ;
  - e. melaksanakan pembinaan Administrasi, Organisasi dan memeriksa pelayanan teknis Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah, Perangkat Wilayah Administratif dan Instansi Vertikal lainnya ;
- Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini SETWILDA mempunyai fungsi :
- Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**
- Paragraf 1  
Kedudukan**
- Pasal 2**
- (1) SETWILDA adalah unsur staf yang langsung berada dibawah Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setwilda dipimpin oleh Sekwilda yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- Paragraf 2  
Tugas Pokok**
- Pasal 3**
- Tugas Pokok SETWILDA adalah :**
- a. membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan ;
  - b. Melaksanakan pembinaan Administrasi dan Organisasi ;
  - c. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah, Perangkat Wilayah Administratif dan Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri.
- Paragraf 3**

- b) Sub Bagian Perijinan ;
- c) Sub Bagian Keagrarisaan ;

4. Bagian Hukum terdiri dari :

- a) Sub Bagian Peraturan Perundangan ;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum ;
- c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum .

5. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi ;
- b) Sub Bagian Pemberitaan ;
- c) Sub Bagian Radio Siaran Pemerintahan Daerah ( RSPD )

c. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II) membawahi :

1. Bagian Perkonomian, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I ;
- b) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II .

2. Bagian Penyusunan Program terdiri dari :

- a) Sub Bagian Program Kerja ;
- b) Sub Bagian Pengendalian ;
- c) Sub Bagian Pelaporan .

3. Bagian Sosial, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Kesejahteraan ;
- b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Peranakan Wanita .

4. Bagian Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a) Sub Bagian ... ;
- b) Sub Bagian ... ;

f. mengkoordinasikan perumusan Peraturan perundangan dan pembinaan Hukum yang menyangkut tugas Pokok Pemerintahan di Daerah dan Penyusunan Anggaran ;

g. melaksanakan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga .

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

a) Susunan Organisasi SETWILDA sebagai berikut :

a. SETWILDA :

b. Asisten Tata Pajajaran ( Asisten I ) membawahi :

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
- b) Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah ;
- c) Sub Bagian Administrasi Kependudukan ;
- d) Sub Bagian Perkotaan .

2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
- b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa ;
- c) Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Desa ;
- d) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa .

3. Bagian Ketertiban terdiri dari :

- a) Sub Bagian Bina Ketertiban ;
- b) Sub Bagian Bina Keterlibatan ;

- dan Keuangan SETWILDA.  
b) Sub Bagian Rumah Tangga ;  
c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;  
d) Sub Bagian Protokol .
- (2) Bagan Susunan dan Organisasi SETWILDA dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Tugas Unsur-unsur SETWILDA Paragraf 1 Bidang Tugas SEKWILDA

#### Pasal 6

##### (1) SEKWILDA mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyusun rencana pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan ;  
b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di Lingkungan SETWILDA ;  
c. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah ;  
d. mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja Pelaksanaan Operasional Pemerintah Daerah ;  
e. menyelenggarakan dan membina kegiatan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga dan Lingkungan Perilengkapan, Perjalanan Dinas dalam Pemerintah Daerah ;  
f. memberikan ....
- a) Sub Bagian Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) ;  
c) Sub bagian Penanggulangan Pencemaran .
- d. Asisten Administrasi ( Asisten III ) membawahi :  
1. Bagian Kepagawaiian, terdiri dari :  
a) Sub Bagian Umum Kepegawaiian ;  
b) Sub Bagian Mutasi Pegawai ;  
c) Sub Bagian Pengembangan Pegawai ;  
d) Sub Bagian Diklat Pegawai ;  
2. Bagian Keuangan terdiri dari :  
a) Sub Bagian Anggaran ;  
b) Sub Bagian Pembukuan ;  
c) Sub Bagian Perbendaharaan ;  
d) Sub Bagian Verifikasi ;  
3. Bagian Organisasi, terdiri dari :  
a) Sub Bagian Kelembagaan ;  
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan ;  
c) Sub Bagian Perpustakaan ;  
d) Sub Bagian Pengolahan Data .  
4. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :  
a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;  
b) Sub Bagian Pengadaan ;  
c) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi .  
5. Bagian Umum, terdiri dari :  
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

b. merumuskan bahan kebijakan penyusuran program dan petunjuk teknis serta penantuan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

c. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

d. menyusun bahan kebijakan dan koordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan ;

e. melaksanakan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SEKWIUDA sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Asisten Tata Praja dibantu oleh:

- a. Bagian Tata Pemerintahan ;
- b. Bagian Pemerintahan Desa ;
- c. Bagian Keterlibatan ;
- d. Bagian Hukum ;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 9

Bagian Tata pemerintahan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi Umum, pembinaan Perangkat Wilayah/Daerah, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Perkotaan.

f. memberikan pelayanan teknis Administratif kepada Bupati Kepala Daerah dan semua Unit Kerja/Perangkat Pemerintahan Daerah ;  
g. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di Lingkungan SETWILDA ;

h. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Bupati Kepala Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini SEKWIUDA dibantu oleh :  
a. Asisten Tata Praja ( Asisten I ) ;  
b. Asisten Administrasi Pembangunan ( Asisten II ) ;  
c. Asisten Administrasi ( Asisten III ).

#### Paragraf 2 Bidang Tugas Asisten Tata Praja ( Asisten I )

#### Pasal 7

Asisten Tata Praja dipimpin oleh Seorang Asisten yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Keterlibatan Umum dan Pertanahanan, Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan hubungan masyarakat serta hubungan antar Lembaran.

#### Pasal 8

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan daerah ini Asisten Tata Praja mempunyai fungsi :  
a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Lingkungan Asisten Tata Praja ;  
b. merumuskan .....

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, penataan dan Pengembangan Wilayah / Daerah serta Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, penataan dan Pengembangan Wilayah / Daerah serta Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah.
  - b. menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
  - c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum termasuk Pemerintahan Daerah ;
  - d. mengumpulkan bahan penataan dan pengembangan Wilayah ;
  - e. mengumpulkan bahan Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Pembinaan, Pengesulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Wilayah/Daerah .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah mempunyai fungsi :

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi Instansi Vertikal oleh Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk teknis Pembinaan prasarana fisik Pemerintahan ;
- b. mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Wilayah/Daerah ;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Perkotaan ;
- e. melakukan pembinaan penyelenggaraan peningkatan Sumber Pendapatan Daerah ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Bagian Tata Pemerintahan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
  - b. Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah ;
  - c. Sub Bagian Administrasi Kependudukan ;
  - d. Sub Bagian Perkotaan.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Perkotaan yang meliputi pembinaan statut Kota Administratif, Prasarana fisik Pemerintahan Kota, kerjasama antara Kota dan pembinaan Batae Wilayah Kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Perkotaan mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan dan mengolah bahan / data pengembangan dan pembinaan ;
  - b. memelihara dan menyajikan dokumentasi / Informasi pengembangan Perkotaan ;
  - c. merumuskan petunjuk – petunjuk dan kebijaksanaan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Perkotaan ;
  - d. melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyusun rencana pengembangan dan pembinaan Perkotaan ;
  - e. mengumpulkan dan menyusun bahan untuk proses kerjasama Antar Kota ;
  - f. menyusun pentunjuk pembinaan Batas Wilayah Kota ;
  - g. melaksanakan ketatausahaan Bagian Tata Pemerintahan ;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya .

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan terhadap perangkat Wilayah/Daerah yang meliputi Pembantu Bupati, Walikotatif, Sekretaris Walikotatif, Camat, Sekretaris Wilayah Kecamatan dan Polisi Pamong Praja ;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Wilayah/Daerah ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya .

- (1) Sub Bagian Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Kependudukan dan Cataatan Sipil ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Kependudukan termasuk Pendaftaran Orang Asing ;
  - b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Cataatan Sipil yang meliputi Pembuatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Akta/Surat pengesah lainnya ;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya .

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
- b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa ;
- c. Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Desa ;
- d. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa .

**Pasal 17**

- (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Pengembangan Desa dan Kelurahan dan Lembaga Desa dan Kelurahan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketenagakerjaan ketertiban Desa dan Kelurahan ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 18**

- (1) Sub Bagian dan Perangkat Administrasi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Perangkat dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa mempunyai tugas :

**Pasal 15**

Bagian Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Pengembangan Desa dan Kelurahan dan Lembaga Desa dan Kelurahan.

**Pasal 16**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bagian Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- b. mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Kelurahan ;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Perangkat dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Lembaga Desa dan Kelurahan ;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Pemerintahan Desa dibantu oleh :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan Lembaga Desa dan Kelurahan ;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan Lembaga Desa dan Kelurahan ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya .

#### Pasal 20

- (1) Sub Bagian Pendapatan dan Kekeayaan Desa dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian menyusai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan dan keuangan, Desa/Kelurahan.
- (2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pendapatan dan Kekeayaan Desa mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keuangan dan sumber-sumber Pendapatan Desa/kelurahan dalam rangka pembukuan, pengelolaan dan penataan Pendapatan Desa/kelurahan ;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Kekeayaan Desa / Kelurahan termasuk peningkatan pengamanan Penerimaan dan menginventarisasi Keuangan Desa/kelurahan ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya .

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pengangkatan Desa dan Kelurahan ;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa / Kepala Kelurahan serta Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan Kelurahan;
- c. melaksanakan ketatausahaan Bagian Pemerintahan Desa ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya .

#### Pasal 19

- (1) Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Desa dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan Desa / Kelurahan termasuk pemecahan, penyatuhan dan penghapusan Desa dan Kelurahan serta pembinaan dan pengembangan Lembaga Desa .
- (2) Untuk menyelesaikan pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Desa mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan Desa dan Kelurahan termasuk Pembentukan, Pemercahan, Penambahan Batas Wilayah serta Tata Cara Penetapan, Pengaturan dan Penghapusan Desa dan Kelurahan ;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan Desa dan Kelurahan termasuk Pembentukan, Pemercahan, Penambahan Batas Wilayah serta Tata Cara Penetapan, Pengaturan dan Penghapusan Desa dan Kelurahan ;

- a. Sub Bagian Bina Ketertiban ;
- b. Sub Bagian Perijinan;
- c. Sub Bagian Keagrariaan.

**Pasal 23**

(1) Sub Bagian Bina Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan Pemerintahan dan Polisi Pamong Praja.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Bina Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pemerintahan;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Polisi Pamong Praja ;
- c. melaksanakan ketatausahaan Bagian Ketertiban;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 24**

(1) Sub Bagian Perijinan dipimpin oleh seorang Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban legalitas perijinan .

(2) Untuk .....

**Pasal 21**

Bagian Ketertiban dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban dan Umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan Keagrariaan.

**Pasal 22**

Bagian Ketertiban dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban dan Umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan Keagrariaan.

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah Bagian Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Polisi Pamong Praja ;
- b. mengumpulkan bahan pendaftaran dan program di bidang Ketertiban ;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Ketertiban di Wilayah ;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban menjadi wewenang Kepala Wilayah ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Ketertiban dibantu oleh :

mengkoordinasikan perumusan Peraturan perundangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, republikasikan dan mendokumentasikan produk hukum.

#### Pasal 27

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 Peraturan daerah ini Bagian Hukum mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya ;
  - b. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundangan dan penyajian bahan Rancangan Peraturan Daerah ;
  - c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Ketertiban di Wilayah ;
  - d. menyiapkan bahan dan Batuan Hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas baik didalam maupun di luar Pengadilan dan Petunjuk teknis pembinaan Perijinan ;
  - e. menghimpun bahan Peraturan Perundangan, undangan, melakukau publikasi Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum serta melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Perijinan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan Ketertiban perijinan ;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan legalitas perijinan ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 25

- (1) Sub Bagian Keagrariaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Keagrariaan sepanjang menjadi wewenang Kepala Wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Keagrariaan mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pertanahan ;
  - b. melakukan tindakan penertiban dalam penyelesaian masalah Pertanahan ;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Bagian Hukum dibantu oleh :
- a. Sub Bagian ..... 25
  - Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan ..... 24

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

- memimpulkan bahan dalam penyelaisan masalah hukum ;

- nengumpulkan bahan dalam pelayanan Bantuan Hukum baik didalam maupun diluar pengadilan ;
- menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai PPNS ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya ;

#### Pasal 30

(1) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukann Dokumentasi dan publikasi produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah, serta mengatur penyebaran Dokumen Hukum.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :
- melakukan Dokumentasi dan publikasi produk hukum ;
  - melaikankan kodifikasi Perundang-undangan dan menerbitkan Lembaran Daerah ;
  - merangkat penyebaran dokumentasi hukum ;
  - melaikankan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( SJDI ) ;
  - melaksanakan .....

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;  
b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;  
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum .

#### Pasal 28

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Penilaah dan Mengevaluasi pelaksanaannya .

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- mengkoordinasikan Perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Rancangan Peraturan Daerah, Kepatuhan Bupati, Kepala Daerah dan produk Hukum lainnya ;
- Menelelah dan mengevaluasi pelaksanaan Produk Hukum yang berhubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Daerah ;
- merumuskan, menelaah dan mengevaluasi dan mengevaluasi pelaksanaan perianjiran antara Pemerintah Daerah dengan Piagam lain.
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya .

#### pasal 29.

(1) Sub bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengungulkkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum .

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat  
(1) Pasal ini, Bagian Hubungan Masyarakat  
dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
- b. Sub Bagian Pemberitaan;
- c. Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

#### pasal 33

(1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah dan melakukan Perekaman, Penyajian Data dan Pameran.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah ;
- b. melakukan perekaman, penyajian data dan pameran serta mendokumentasikan hasil kegiatan Pemerintah Daerah ;
- c. melaksanakan ketatausahaan Bagian Hubungan Masyarakat ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

e. melaksanakan ketatausahaan Bagian Hukum ;  
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 31

Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Hubungan Masyarakat guna kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 32

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31 Peraturan Daerah ini Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan Hubungan Masyarakat ;
- b. melaksanakan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Rakyat Umum dan Organisasi Kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pemberitaan dan Publikasi oleh Radio Siaran pemerintah Daerah (RSPD) ;
- d. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan ;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

- a. mengumpulkan dan mengolah data penerangan dan publikasi sebagai bahan penyiaran ;
- b. melaksanakan perekaman hasil pembangunan pemerintah Daerah ;
- c. melakukan siaran penerangan dan publikasi kepada masyarakat melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah .

### Paragraf 3

Bidang Tugas Asisten Administrasi Pembangunan  
( Asisten II )

### Pasal 36

Asisten Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Perkembangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat .

### Pasal 37

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :  
a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam lingkungan Asisten Administrasi Pembangunan ;

- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan Antar Daerah dan pelayanan Sektor, Pemberian Bantuan dan pelayanan Sosial ;
- c. mendistribusikan program dan petunjuk teknis pembinaan Antar Daerah dan pelayanan Sektor, Pemberian Bantuan dan pelayanan Sosial ;

### Pasal 34

Sub Bagian Pemberitaan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pemberitaan baik melalui Media Cetak maupun Media Elektronik guna memperjelas kebijakan Pimpinan Pemerintahan Daerah serta mendistribusikan bahan-bahan penerbitan .  
(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pemberitaan mempunyai fungsi :  
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pemberitaan

- a. melakukan pemberitaan baik melalui Media Cetak maupun Media Elektronik guna memperjelas Kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. mempublikasikan kegiatan Pemerintah daerah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayahnya ;
- c. mendistribusikan bahan-bahan penerbitan ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya .

### Pasal 35

(1) Sub Bagian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberitaan melalui Radio Pemerintah Daerah .  
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Radio Siaran pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai fungsi :

Pasal 39

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini Bagian Perekonomian mempunya fungsi:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi serta Kepariwisataan;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perkoperasi dan perkreditan dan permodalan;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Perusahaan dan Perbankan;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang transportasi dan komunikasi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Bagian Perekonomian dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I;
- b. Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II;

Pasal 40

(1) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman

c. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Parawisata, Koperasi, Perusahaan dan Perbankan Daerah dan Transportasi;

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pemberian bantuan dan pelayanan dibidang Kesehatan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Pemuda, Wanita dan Olah Raga;
- c. mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis dibidang Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SEKWILDA sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Asisten Administrasi Pembangunan dibantu oleh:

- a. Bagian Perekonomian;
- b. Bagian Penyelesaian Program;
- c. Bagian Sosial;
- d. Bagian Lingkungan Hidup.

Pasal 38

Bagian Perekonomian dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan di bidang Sarana Perekonomian dan Peningkatan Produksei.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mengolah data Pertambangan dan Energi, Koperasi, Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah ;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam upaya peningkatan usaha Pertambangan dan Energi ;
- c. melakukan usaha-usaha dalam rangka pembinaan terhadap Koperasi Perusahaan Daerah dan perbankan Daerah ;
- d. mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan kepariwisataan ;
- e. mempersiapkan bahan dan menyusun konsep laporan dibidang tugasnya ;
- f. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis Perkoperasian ;
- g. melaksanakan ketatausahaan Bagian Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dibidang Produksi,Pertanian,Peternak,Perikanan,Perkebunan,Industri dan Transportasi ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I Mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan mengelola data Pertanian, Peternakan, Perikanan,Perkebunan,Industri dan Transportasi ;
  - b. melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka pembinaan pertanian,perikanan,perkebunan dan perkebunan ;
  - c. mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dibidang Transportasi ;
  - d. melakukan usaha-usaha dalam pembinaan perindustrian ;
  - e. mempersiapkan bahan menyusun konsep laporan dibidang tugasnya ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya ;

#### Pasal 41

- (1) Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunya tugas menurunkan kegiatan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dibidang produksi, pertambangan, Energi, Koperasi, Wisataan,Perusahan Daerah dan perbankan Daerah serta perkoprasian.

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program Pembangunan Daerah dan melakukan administrasi bantuan Pembangunan.

(2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat

(1) Pasal ini Sub Bagian Program Kerja mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program Pembangunan Daerah;
- b. menyusun konsep pedoman dan petunjuk tata cara penyusunan rencana dan program pembangunan Daerah;
- c. mempersiapkan konsep rekomendasi dalam rangka penyusunan program Pembangunan Daerah;
- d. menyusun laporan dalam pelaksanaan bantuan Pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian sesuai dengan bidang tanggungjawabnya.

(1) Sub Bagian Pengendalian dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengendaliannya.

#### Pasal 45

(1) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat mempunyai fungsi :

- (1) Pasal ini Sub Bagian pengendalian mempunyai tugas terdiri atas :
- a. mengumpulkan

#### Pasal 43

(1) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat

Penyusunan Program Rumpunya tugas :

- a. mencampurkan bahan koordinasi dan penyusunan program takutun pembangunan Daerah ;
- b. melakukann pengendalian Pembangunan yang dibayai APBD, APBN dan Dana Pembangunan lainnya ;
- c. mengumpulkan bahan dan mengadaministrasikan program pembantuan dari Daerah Tingkat I, Pemerintah Provinsi dan Bantuan pihak ketiga ;
- d. melakukann analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1)

- a. Sub Bagian Program Kerja :
- b. Sub Bagian Pengendalian :
- c. Sub Bagian Pelaporan.

#### Pasal 44

(1) Sub Bagian Program Kerja dipimpin oleh Seorang

Kepala Sub Bagian pengendalian

(2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat mempunyai tugas :

a. mengumpulkan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 47**

Bagian Sosial dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksarakan dan memperbaiki penyeimbangan pedoman dan pemberian bantuan teknis pada saat wawancara pemerintah dan perwakilan kegiatan pelayanan sosial ;

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 47 Peraturan Daerah ini Bagian Sosial mendunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Transmigrasi ;
- b. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan dibidang pelepasan dan bantuan sosial ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan saran dan pertimbangan dalam pengkajian kesejahteraan sosial ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 47 Peraturan Daerah ini Bagian Sosial mendunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Agama dan Sosial budaya ;
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pendidikan, generasi muda, olah raga dan peran wanita serta ketenaga kerjaan.
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pendidikan, generasi muda, olah raga dan peran wanita serta ketenaga kerjaan.
- d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pendidikan, generasi muda, olah raga dan peran wanita serta ketenaga kerjaan.
- e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pendidikan, generasi muda, olah raga dan peran wanita serta ketenaga kerjaan.
- f. melaksanakan .....

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengembalian ;

b. melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan saran penyempurnaan ;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tugasnya.

**Pasal 48**

(1) Sub Bagian Pelaporan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai mengumpulkan bahan dan melaksanakan analisa serta mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program Pembangunan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pelaporan pada satuan program pembangunan daerah :

- a. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. menganalisa dan mengevaluasi data pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. menyusun bahan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah ;
- d. melaksanakan ketatausahaan Bagian

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 50

(1) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Agama termasuk Urusan Haji, serta Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mengolah data/masalah dalam rangka pembinaan,
- b. menyusun konsep rencana pembinaan bantuan terhadap kegiatan masyarakat dibidang Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan ;

- c. mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan Urusan Haji ;
- d. mempersiapkan bahan dalam pembinaan kehidupan kerukunan umat beragama ;

- e. mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun laporan dibidang tugasnya ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Bagian Sosial dibantu oleh :

#### a. Sub Bagian Kesejahteraan ;

b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;  
c. Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Peranannya Wanita.

#### Pasal 49

(1) Sub Bagian Kesejahteraan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, Keluarga Berencana dan Transmigrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka program pembinaan Kesejahteraan masyarakat Keluarga Berencana dan Transmigrasi ;
- b. melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka pembinaan dibidang sosial ;

- c. mempersiapkan konsep pengaturan bantuan sosial dan transmigrasi ;
- d. mempersiapkan bahan dan menyusun konsep laporan dibidang tugasnya ;
- e. melaksanakan ketetapanaan Bagian Sosial ;

f. melaksanakan ketetapanaan Bagian Sosial ;

### Pasal 53

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 52 Peraturan Daerah ini Bagian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ANDAL ;
  - b. mengumpulkan bahan dan mengolah data\* mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program pembinaan perjuduan Lingkungan Pemukiman Pedesaan ;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data\* mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program Pembinaan Perjuduan Lingkungan Pemukiman Perkotaan ;
  - d. mengumpulkan dan mengolah data\* mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program dan petunjuk pembinaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Lingkungan Hidup dibantu oleh :

### Pasal 51

- (1) Sub Bagian Pemuda Olah Raga dan Peranan Wanita dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas dan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pembinaan dibidang kegiatan Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita serta Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita, mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman pembinaan di bidang kegiatan Pemuda Olah raga dan Peranan Wanita serta Ketenagakerjaan;
  - b. mempersiapkan bahan dalam rangka Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Kegiatan Olah Raga, Organisasi Ketenagakerjaan serta Peranan Wanita ;
  - c. mempersiapkan dan menyusun laporan dibidang tugasnya ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 52

- Bagian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Lingkungan Hidup.

### Pasal 54

- a. Sub Bagian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( ANDAL ) ;
- b. Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran.

- (1) Sub Bagian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( ANDAL ) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian \* \* \* \* \* 43

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan pembinaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan ;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan untuk menujukan lingkungan yang serasi dan sehat;
- c. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dalam kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan ;
- d. mempersiapkan bahan penyusunan konsep dalam laporan dibidang tugasnya ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian sesuai dengan tugasnya ;

Asisten Administrasi dipimpin oleh Seorang Asisten yang mempunyai tugas melaksanakan dan membangun Organisasi, Kepengawain, Keuangan, Perlengkapany Ketatausahaan, Karsipan dan Rumah Tangga.

#### Bidang Tugas Asisten Administrasi ( Asisten III )

##### Pasal 56

Asisten Administrasi dipimpin oleh Seorang Asisten yang mempunyai tugas melaksanakan dan membangun Organisasi, Kepengawain, Keuangan, Perlengkapany Ketatausahaan, Karsipan dan Rumah Tangga.

##### Pasal 57

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 56 Peraturan Daerah ini Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

- a. memimpin

Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( ANDAL ).

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( ANDAL ) mempunyai fungsi :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman pembinaan di bidang ANDAL ;
  - b. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan di bidang ANDAL ;
  - c. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dalam kegiatan pembinaan dan pelaksanaan ANDAL ;
  - d. mempersiapkan bahan menyusun konsep dalam laporan dibidang tugasnya ;
  - e. melaksanakan ketatausahaan Lingkungan Hidup ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4  
Bidang Tugas Asisten Administrasi  
( Asisten III )

Pasal 55

Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan Peranggulangan Pencemaran Lingkungan untuk perlindungan Lingkungan Pemukiman yang serasi dan sehat :

- (1) Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan Peranggulangan Pencemaran Lingkungan untuk perlindungan Lingkungan Pemukiman yang serasi dan sehat :

- a. memimpin

- a. memimpin

- c. Bagian Organisasi ;
- d. Bagian Perlengkapan ;
- e. Bagian Umum.

#### Pasal 58

Bagian Kepergawainan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepergawainan, Penyusunan program dan petunjuk pembinaan dan Pengembangan Kepergawainan serta melaksanakan Mutasi Pegawai dan Tata Usaha Kepergawainan.

#### Pasal 59

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 58 Peraturan Daerah ini Bagian Kepergawainan mempunyai fungsi :
  - a. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan Peraturan perundang-undangan dibidang Kepergawainan ;
  - b. mengumpulkan bahan pelaksanaan Ujian Dinas dan pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa ;
  - c. melaksanakan pengolahan Administrasi Kepergawainan ;
  - d. mengumpulkan dan mengolah data serta menyampaikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karier Pegawai serta penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan ;
  - e. melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai ;
  - f. melaksanakan usaha-usaha dan mengolah mutasi dan Tata Usaha Kepergawainan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Administiasi dibantu
  - a. Bagian Kepergawainan ;
  - b. Bagian Keuangan ;
  - c. melaksanakan

- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Lingkungan Asisten Administrasi ;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan Kepergawainan serta Ketatausahaan Kepergawainan ;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan program Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan ;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan Organisasi dan Tata Laksana serta pendayaan Aparatur Negara ;
- e. mengumpulkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem Pengumpulan Pengelolaan dan Penyajian Data ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan program kebutuhan Perbekalan dan perlengkapan serta membangun Administrasii Perlengkapan dan Materiil ;
- g. melaksanakan urusan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kebersihan, Protokol, serta Perlengkapan ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SEKWILDA sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Asisten Administrasi dibantu
  - a. Bagian Kepergawainan ;
  - b. Bagian Keuangan ;

g. menyelaksanakan administrasi Pemberhentian Pensiun Pegawai ;

h. melaksanakan Kepatuhan dan Bagian Kepengawainan ;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 61

(1) Sub Bagian Mutasi Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan Adminitrasi Kepangkatan, Gaji, Pembebahan karenanya Pensiun dan Mutasi Kepengawainan lain.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Mutasi Pegawai mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyelesaian Administrasi Kepengawainan mengenai perangkat, kerajaan mutasi, penugasan, kerajaan gaji, mutasi, pemberhentian karenanya pensiun, cuti, hukuman jabatan dan lain-lain mengenai Pegawai Negeri Sipil ;

b. menyusun Daftar Urutan Kepangkatan ( DUK ) Pegawai setahun sejati ;

c. mengurus Daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP3 ) Pegawai ;

d. menunjukkannya dan memelihara data pegawai ;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tugasnya.

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Bagian Kepengawainan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum Kepengawainan ;
- b. Sub Bagian Mutasi Pegawai ;
- c. Sub Bagian Pengembangan Pegawai ;
- d. Sub Bagian Diklat Pegawai .

#### Pasal 60

(1) Sub Bagian Umum Kepengawainan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan kedudukan hukum pegawai, mengimpuh peraturan perundangan undangan Kepengawainan dan penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai serta mengurus kesajihteraan Pegawai ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Umum Kepengawainan mempunyai fungsi :

a. mempersiapkan penyelenggaraan pernadaan pegawai ;

b. mengurus kedudukan hukum pegawai ;

c. memberi bimbingan dan penyalahan Pegawai ; Kepengawainan ;

d. mengimpuh peraturan perundangan undangan e. menyusun naskah laporan Kepengawainan ; f. mengurus kesajihteraan Pegawai .

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan pendidikan dan latihan serta menyusun Anggarannya ;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program pendidikan dan pelatihan Aparatur/kepegawaian ;

- c. mempersiapkan penyelenggaraan dan pelatihan, pengajaran, utusan Dinas dan Latihan prajabatan ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 64  
Bagian Keuangan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang menduduki tugas melaksanakan program, perubahan dan perhitungan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah serta memimpin Administrasi Keuangan.

Pasal 65

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal ini Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan perusinan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - b. mengelola Administrasi Keuangan Daerah ;
  - c. menguji

Pasal 62

- (1) Sub Bagian Pengembangan Pegawai dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan Pegawai, menyusun formasi serta pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental Pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan Pengembangan, pengelahan dan penyusunan Data Kepegawaian dalam rangka perencanaan pengembangan karier Pegawai ;
  - b. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan formasi pegawai ;
  - c. mempersiapkan bahan dalam rangka pemberian penghargaan dan tanda jasa ;
  - d. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembinaan mental Pegawai / disiplin Pegawai ;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian yang sesuai dengan bidang tugasnya.

- Pasal 63  
(1) Sub Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan Aparatur/kepegawaian dan penyelenggaraan pelatihan pengajaran, Ujian Dinas dan Latihan Prajabatan.

b. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

c. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan petunjuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

d. mempersiapkan rencana program kerja triwulan/tahunan bidang Pendapatan dan pengeluaran ;

e. mempersiapkan konsep Surat Keputusan Otorissasi ( SKO ) ;

f. melakukan pengendalian/ pengawasan terhadap penyediaan Kredit Anggaran Rutin dan pembangunan ;

g. menerima dan menganalisa laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah serta mempersiapkan perhitungan Anggaran ;

h. menyiapkan Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD ;

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 67

(1) Sub Bagian Pembukuan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukau pembukuan secara sistimatis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan Anggaran dan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi Anggaran Rutin dan pembangunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :

a. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

c. menguji kebenaran penagihan penerbitan Surat Perintah Pembayar Uang ( SPMU ) dan mengadakan Pemeriksaan Keuangan serta membina Perbendaharaan ;

d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Keuangan ;

e. mengelola Belanja Pegawai ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Keuangan dibantu oleh :

a. Sub Bagian Anggaran ;

b. Sub Bagian Pembukuan ;

c. Sub Bagian Perbendaharaan ;

d. Sub Bagian Verifikasi .

#### Pasal 68

(1) Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD serta menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :

a. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

ketausahaan keuangan, menyelesaikan masalah perpendaharaan dan ganti rugi serta membangun perpendaharaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian pembukuan mempunyai fungsi :

a. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian perpendaharaan mempunyai fungsi :

a. meneliti/menquji semua tagihan, Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas beban rutin dan pembangunan dengan berdasarkan kepada syarat wewenang dan doelmatigheidnya serta menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas dasar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;

b. bersama-sama dengan Sub bagian Anggaran menyusun Surat konsep alokasi anggaran pertriulan ;

c. menyampaikan pelaksanaan Anggaran Rutin dan pembangunan untuk bahan laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan ;

d. mencatat, mengimpor mensistimatisasikan konsep laporan umum tahunan, periodik dan insidentil Pemerintah Daerah Cg. Bupati Kepala Daerah mengenai hasil pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya di bidang perpendaharaan ;

e. melakukan pembinaan terhadap benda-haraan yang sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku ;

f. memberikan saran pertimbangan dalam pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah perpendaharaan dan ganti rugi ;

g. membina ketatausahaan keuangan ;

h. melaksanakan \*\*\*\*

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian pembukuan mempunyai fungsi :

a. mengadakan pembukuan secara sistimatis dan kronologis mengenai realisasi penerimaan / penelitian Anggaran Rutin dan pembangunan

b. mengadakan pembukuan yang efektif yang berupa perhitungan/pemindahan / Perubahan dengan bentuk pemindahan pembukuan administratif ;

c. memberikan date tentang pelaksanaan penyampaian Pertanggung Jawaban Rang Untuk Dipertanggung Jawabkan ( UDP ) kepada Sub bagian Perpendaharaan yang diperlukan bagi penyerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;

d. menyusun laporan secara berkala ( Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan ) mengenai pelaksanaan Anggaran Rutin dan pembangunan ;

e. menyusun daftar-datar anurut model yang telah ditentukan untuk dijadikan bahan referensi penyelesaian peritungan Anggaran Rutin dan pembangunan ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya ;

(1) Sub Bagian Perpendaharaan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) menguji kebenaran pengajuan pembinaan

- f. mengevaluasi kecocokan atau kesesuaian Surat Pertanggungjawaban berdasarkan pengalokasian dan yang telah ditetapkan ;
- g. membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan ;

h. memberikan saran pertimbangan kepada atasan dalam menyelenggarakan kegiatan verifikasi ;  
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan bidang kugasnya.

#### Pasal 70

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelimbagan, ketatakelemanan, pembinaan PAN, mengolah data dan perpustakaan ;

#### Pasal 71

( 1 ) Untuk menyelenggarakan bahan pembinaan tersebut pada Pasal 70 peraturan Daerah ini Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan menyatakan bahan pembinaan dan penataan kelimbagan ;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan yang meliputi tatakerja, metode kerja dan prosedur kerja ;
- c. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan ketatakelemanan yang meliputi tatakerja, metode kerja dan prosedur kerja ;

- h. melaksanakan ketatausahaan Bagian Keuangan ;  
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 69

- ( 1 ) Sub Bagian Verifikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi yang meliputi pengujian kelengkapan tandes bukti pencatatan rutin dan pembangunan .
- ( 2 ) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat ( 1 ) Pasal ini Sub Bagian Verifikasi

- a. meneliti, menguji kebenaran, kelengkapan dan kesesuaian Surat Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan dokumen yang berlaku ;  
Bendaharaan dalam hal Surat pertanggungjawaban yang berlaku ;  
atau Tanda Bukt Pengeluaran Uang ;
- b. mengecek/memberikan peringatan kepada Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Proyek, Bendaharaan dalam hal Surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan dokumen yang berlaku ;
- c. memproses dan menerbitkan pengesahan Surat Pertanggung jawaban Keliman ;  
d. meregister pengesahan surat pertanggung jawaban Keliman yang telah ditanda tangguh atau disahkan ;
- e. mengelola dan memelihara tanda bukti pengeluaran atau Surat Pertanggung Jawaban Keuangan ;

- b. melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kelembagaan dari pada satuan-satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. menyusun pedoman dan petunjuk pembinaan dan penataan Organisasi ;
- d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penyempurnaan kelembagaan dari pada satuan-satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penyempurnaan satuan-satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. menyiapkan rancangan evaluasi terhadap hasil pembinaan pembangunan dan penyempurnaan kelembagaan dari pada satuan-satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ;

- g. menyiapkan Pra Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah dalam rangka Pembentukan dan Penyusunan Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. mengumpulkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem pengumpulan pengolahan dan penyajian data ;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PAN serta menge-lola dan mengembangkan perpustakaan ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Organisasi i. dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian kelembagaan ;
  - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
  - c. Sub Bagian Perpustakaan ;
  - d. Sub Bagian Pengolahan Data.

#### Pasal 72

- (1) Sub Bagian Kelembagaan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan Organisasi dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif.

#### Pasal 73

- (1) Sub Bagian Ketatalaksanaan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta Pendayagunaan Aparatur Negara.
  - a. mengumpulkan dan mengolah data/permassaahan mengenai kelembagaan Pemerintah ;
  - b. melakukan ..... 59
- (2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi :
  - a. mengumpulkan dan mengolah data/permassaahan dilingkungan Pemerintah ;

(2) Untuk menyelenggarakan ayat (1) pesat di Sub sempayai tungsil;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Kestatalakseanaan mempunyai fungsi:

- a. menganalisa kebutuhan buku-buku dan sarana Kepustakaan lainnya serta mengajukan usul pengadaannya ;
  - b. menginventarisasikan dan memelihara buku-buku dan sarana Kepustakaan lainnya ;
  - c. mengatur dan memberikan pelayanan pinjaman buku-buku Perpustakaan kepada Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya .

卷之三

(1) Sub Bagian Pengolahan Data dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem pengolahan dan penyajian data.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Pengolahan Data

- a. menyatakan bahwa pedoman penyelesaian datanya berlaku pada saat yang sama dengan pedoman penyelesaian data.

b. menyatakan bahwa pedoman penyelesaian data berlaku pada saat yang sama dengan pedoman penyelesaian data.

卷之三

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub bagian Perputusan diperlakukan sebagai pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum undang-undang dan berdayakan pihak-pihak yang terlibat dalam perputusan tersebut.

REVIEWS OF BOOKS

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat

- a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;
- b. Sub bagian Pengadaan ;
- c. Sub Bagian penyimpanan dan Distribusi ;

Pasal 76

(2) Dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan perlengkapan dan pengelolaan perlengkapan serta meminta administrasi dan materil.

Pasal 77

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 76 Peraturan Daerah ini Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan ;
- b. melakukan pengadaan perlengkapan dan perlengkapan ;
- c. menyimpan dan memelihara perlengkapan ;
- d. mendistribusikan perlengkapan dan perlengkapan ;
- e. melakukan administrasi perlengkapan dan materil ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai fungsi :

- a. menghimpun data barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Daerah ;
- b. mengumpulkan dan menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan perlengkapan Pemerintah Daerah ;
- c. menyajikan melaksanakan ketatausahaan Bagian Perlengkapan ;
- d. melaksanakan ketatausahaan Bagian Perlengkapan ;
- e. melakukan pengendalian perlengkapan dan perlengkapan ;

c. memvisualisasikan data kelembagaan ;  
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. mempersiapkan dokumen pengadaan ;
- d. mengumpulkan dan mensistimasiakan serta mengantrekan data dibidang pengadaan yang meliputi barang bergerak dan tidak bergerak yang menjadi harta kekayaan Negara/ Pemerintah Daerah ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya .

#### Pasal 80

(1) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas selaku kepala administrasi penerimaan, pengeluaran perbekalan, mengatur penyimpanan, distribusi dan menyatakan penghapusan serta melakukannya perawatan dan pemeliharaan.

- (2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan administrasi penerimaan dan pengeluaran perbekalan ;
- b. mengatur penyimpanan , pemeliharaan dan penggunaan perbekalan ;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan barang ;
- d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan barang-barang serta memantau pelaksanaannya ;
- e. menyelenggarakan pendistribusian perbekalan sesuai dengan petunjuk/kebijakannya ;
- f. melaksanakan .....

- c. menyajikan dan menyampaikan data kebutuhan barang yang akan dilaksanakan/direalisir pengadanya ;
- d. mengadakan hubungan kerja dengan Bagian keuangan untuk mengetahui posisi Anggaran bagi kebutuhan material atau dengan sedian bagian lain yang ada kaitannya dengan kepentingan pengalisaan kebutuhan material ;
- e. membuat data perimbangan kebutuhan barang bagi perangkat Pemerintah Daerah atas penyesuaian anggaran yang ada ;

- f. melaksanakan ketetapanusahaani Perlengkapan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sub Bagian yang mempunyai mutu perbekalan tender dan pembelian perlengkapan dan perbekalan Pemerintah.

- (1) Sub Bagian Penyediaan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai mengantrekan tugas lain yang diberikan oleh Sub Bagian sesuai dengan tugasnya .
- pasal 79
- (2) Untuk menyelesaikan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Penyediaan
- a. menyelenggarakan tugas yang mempunyai informasi serta menjalin kontak dengan perbekalan dan perbekalan Pemerintah.
- b. melaksanakan tender dan menyelenggarakan pembelian perlengkapan dan perbekalan Pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Bagian Umum dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Pimpinan dan Keuangan Setwilda;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub bagian Sandi dan Telekomunikasi;
- d. Sub Bagian Protokol.

Pasal 83

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setwilda Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukam Tata Usaha Pimpinan, Tata Usaha Umum, mengendalikan dan membina kearsipan serta melakukam Tata Usaha Keuangan Setwilda.

(2) Untuk meriyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setwilda mempunyai fungsi :

- a. melakukan administrasi surat keluar dan masuk;
- b. melakukan urusan arsip dan ekspedisi;
- c. melakukan pergetikan dan pengandaan;
- d. melakukan urusan kata usaha pimpinan dan Keuangan Setwilda;
- e. melaksanakan ketatausahaan Bagian Umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

Pasal 81

Bagian Umum dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Tata Usaha, Pembinaan Kearsipan, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Perjalanan dan Protokol.

Pasal 82

Bagian Umum dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas tersebut pada Pasal 81 Peraturan Daerah ini Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. melakukan Urusan Tata Usaha Umum dan Pimpinan;

(1) Untuk meriyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian ini Bagian Umum mempunyai fungsi :

- b. melakukan Urusan Keuangan Setwilda;
- c. melakukan pembinaan kearsipan;
- d. melakukan urusan rumah tangga;
- e. melakukan urusan kesaman dalam terhadap personil, material dan informasi;
- f. melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka pelayanan dan pengamanan sandi dan telekomunikasi;
- g. melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrator sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 85

(1) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Penerimaan Pengiriman Sandi dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi Sandi dan telekomunikasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Pengamanan Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun petunjuk-petunjuk Pengamanan informasi berita Sandi dan tentang telekomunikasi ;
- b. melaksanakan pengamanan informasi/berita Sandi dan telekomunikasi ;
- c. menyampaikan berita Sandi dan Telekomunikasi serta berita-berita lainnya ;
- d. menyelenggarakan pemeliharaan alat-alat Sandi dan telekomunikasi ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 86

(1) Sub Bagian Protokol dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan acara dan administrasi perjalanan Dinas Pimpinan Pemerintah Daerah :

- a. mengurus pengamanan Gedung kantor Bupati Kepala Daerah ;
- b. mengurus dan memelihara kebersihan ruangan gedung Kantor Bupati Kepala Daerah dan pekarangannya ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 84

(1) Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan Urusan Rumah Tangga yang meliputi pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan, rumah jabatan dan memelihara kebersihan kantor dan pekarangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. mengurus administrasi dan inventarisasi harta benda Setwilda ;
- b. mengurus penyediaan, pemeliharaan dan penyaluran barang-barang untuk keperluan Pemerintah Daerah ;
- c. mengurus keperluan Rumah Jabatan Bupati Kepala Daerah dan Rumah Pejabat lainnya ;
- d. mengurus penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Setwilda ;
- e. menyediakan dan menurut tempat untuk keperluan rapat/pertemuan Dinas ;
- f. mengurus pengamanan Gedung kantor Bupati Kepala Daerah ;
- g. mengurus dan memelihara kebersihan ruangan gedung Kantor Bupati Kepala Daerah dan pekarangannya ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 84

(1) Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan Urusan Rumah Tangga yang meliputi pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan, rumah jabatan dan memelihara kebersihan kantor dan pekarangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. mengurus administrasi dan inventarisasi harta benda Setwilda ;
- b. mengurus penyediaan, pemeliharaan dan penyaluran barang-barang untuk keperluan Pemerintah Daerah ;
- c. mengurus keperluan Rumah Jabatan Bupati Kepala Daerah dan Rumah Pejabat lainnya ;
- d. mengurus penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Setwilda ;
- e. menyediakan dan menurut tempat untuk keperluan rapat/pertemuan Dinas ;
- f. mengurus pengamanan Gedung kantor Bupati Kepala Daerah ;
- g. mengurus dan memelihara kebersihan ruangan gedung Kantor Bupati Kepala Daerah dan pekarangannya ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Sekwilda.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur perundang-undangan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Tata Kerja  
Paragraf 1

U m u m

Pasal 89

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Setwilda wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Setwilda wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingannya dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

(3) Masing-masing pejabat di lingkungan Setwilda melakukan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan hierarki jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi :

- a. menyusun acara dan mengurus administrasi perjalanan Dinas Pimpinan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pelayanan kepada tamu Pemerintah Daerah;
- c. mempersiapkan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat Dinas dan pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- d. mempersiapkan upacara rutin dan keprotokolan lainnya;

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 87

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan kewilayahannya.

Pasal 88

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 87 Peraturan daerah ini terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(4) Kepala bagian Hubungan masyarakat dalam menjalankan tugasnya secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris, sedangkan teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Tata Praja ("Asisten I").

### Paragraf 3

#### Hal Mewakili

##### Pasal 91

Dalam hal Sekwilda berhalangan menjalankan tugasnya Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk salah seorang Asisten untuk memakilinya dengan memperhatikan senioritas kepanjatannya dan atau sesuai dengan pembidangan.

##### BAB III

#### SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### Bagian Pertama

###### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

###### Paragraf 1

###### Kedudukan

##### Pasal 92

(1) Sekretariat DPRD adalah Unsur Staf yang membantu Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang faktais Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan teknis administratif berada dalam pemimpinan SEKWILDA.

(5) Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dalam menjalankan tugasnya secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekwilda, sedangkan teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

##### Paragraf 2

###### Pelaporan

###### Pasal 90

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Setwilda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diaolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(3) dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Satuan Organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Pengaturan mengenai teknis laporan dan cara penyampainya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

###### Paragraf 2

a. memelihara dan ketertiban dalam;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

###### Pasal 95

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD ;
- b. Sub bagian Umum ;
- c. Sub Bagian Rapat dan Rissalah ;
- d. Sub Bagian Keuangan.

(2) Bagian Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Bidang Tugas Unsur-unsur Setwan

###### Pasal 96

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan rapat, perjalanan Dinas Ketua dan Anggota melaksanakan urusan rumah tangga, rumah dan gedung Kantor memelihara Kendaraan Dinas dan Urusan Surat Penyurat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub bagian Umum mempunyai fungsi :

a. menyiapkan

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam penyelenggaraan sidang-sidang, urusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 93 Peraturan Daerah ini Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. koordinasi, dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinergonisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.

b. perencanaan, dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD ;

c. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membangun Kepengawaihan, mengelola Keuangan dan Perbekalan DPRD ;

d. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselegarkan oleh DPRD ;

- b. menyiapkan penerimaan tamu-tamu rapat DPRD;
- c. menyiapkan bahan-bahan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 98

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun Anggaran dan mengurus Keuangan serta laporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. merencanakan Anggaran pengeluaran Sekretariat DPRD;
  - b. mengurus Keuangan untuk keperluan DPRD;
  - c. menyusun laporan Keuangan Sekretariat DPRD;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Tata Kerja  
Paragraf I  
U m u m

#### Pasal 99

- a. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- b. menyiapkan rencana Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. melakukan urusan rumah tangga, rumah jabatan dan sedung-sedung DPRD;
- d. mengurus kendaraan Dinas dan barang-barang lainnya serta melakukannya keamanan pada kantor DPRD;
- e. melaksanakan Pengurusan keanggotaan DPRD dan Kepengawaiannya di Lingkungan Sekretariat DPRD;
- f. mengatur mengumpulkan dan memelihara data peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah;
- g. melakukan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan penerimaan tamu.

#### Pasal 97

- (1) Sub Bagian Rapat dan Risalah dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembuatan risalah rapat DPRD dan menyiapkan penerimaan tamu.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi:
    - a. menyelenggarakan pembuatan Risalah rapat-rapat DPRD;
    - b. menyiapkan koordinasi integrasi dan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi :

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 102

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tidak berlaku lagi.

### Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 3-12-1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA  
Ketua,

Cap. t.t.d

Cap. t.t.d

Drs.H. MOCH. DUUFRI PRINGNOL.  
SUYANTO

singkronisasi secara vertikal dan horizontal.

- (2) Sekretariat DPRD dan Sub Bagian masing-masing di Pimpin oleh Seorang Sekretaris DPRD dan Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPRD.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Sekretariat DPRD wajib memimpin dan menkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

### Paragraf 2

#### pelaporan

#### pasal 100

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

### Paragraf 3

#### Hal Mewakili

#### pasal 101

- Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan menjalankan tugasnya, ketua DPRD menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk menjalankan tugas dan kewajiban Sekretaris DPRD dengan sepengetahuan Sekretaris Wilayah/Daerah.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Juni 1993 Nomor 188.342/SK. 1028-Huk / 1993.


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Cap.

t.t.d

R. NURAINA

Dilundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 22 Juni 1993 Nomor 5 Tahun 1993 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  


H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

  
Pembina Tingkat I  
NIP : 010 055 643.

